

PEROLEHAN KURSI-PARPOL-PASANGKAYU-PEMILU

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR: 247/HK.01.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PATAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 225/HK.01.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

**Dalam Keputusan KPU Nomor 247/HK.01.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VIII/2019 Tahun 2019 diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu menetapkan Kesatu, Kedua, Ketiga.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019.
- Lampiran 5 Halaman.